

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaku tindakan kriminalitas dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk anak-anak atau dikenal sebagai *Juvenile Delinquency* (Kenakalan Remaja). Kata *juvenile* berasal dari bahasa latin '*juvenilis*' yang berarti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, atau sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* yang berasal dari bahasa latin "*delinquere*" yang memiliki arti terabaikan, mengabaikan, jahat, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana dan dursila (Kartono, 2013, p. 6). Jadi dapat disimpulkan *juvenile delinquency* merupakan tindakan kejahatan atau tindakan melanggar norma-norma hukum, agama, atau sosial masyarakat yang dilakukan oleh anak muda.

Bentuk tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak sangatlah beragam, seperti terlibat kasus pencurian, penggunaan narkoba, melakukan kekerasan, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2018-2022 terdapat 4.093 Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (KPAI, 2022), yang mana kejahatan seksual dan kekerasan fisik menjadi kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh anak-anak dengan total angka 440 dan 351 anak.

Gambar 1.1 Data Anak Berhadapan Dengan Hukum



(Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI])

Mengacu pada Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Adapun anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, sedangkan anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana yaitu anak yang belum berumur 18 tahun.

Informasi mengenai kasus kejahatan dan kekerasan seringkali menjadi topik utama di media berita. Hal tersebut terbukti dari studi di Amerika Serikat yang mengungkapkan bahwa lebih dari 70% dari 100 saluran berita yang diperiksa, cenderung membahas mengenai kasus kejahatan (dalam, Näsi et al, 2020), sedangkan di Finlandia, para peneliti mengungkapkan bahwa tren peningkatan liputan kejahatan di tajuk utama tabloid dan berita utama televisi malam sudah terjadi sejak akhir 1970-an (Somlej & Kivivouri, 2006). Tak hanya itu, Ishawara (2008) mengungkapkan bahwa kasus perkelahian dan perselisihan menjadi salah satu topik yang patut untuk dibahas karena biasanya akan ada kerugian dan korban. Sama halnya dengan kasus anak sebagai pelaku kejahatan atau anak sebagai korban dari kejahatan yang layak untuk diberitakan.

Akan tetapi, anak yang merupakan generasi penerus bangsa menjadikan perlunya pedoman khusus bagi para wartawan untuk menulis berita yang tetap melindungi harkat dan martabat anak. Oleh sebab itu, dalam pemberitaan di media massa wartawan dilarang menyebarkan informasi tentang anak yang berkonflik dengan hukum, baik anak sebagai tersangka, anak sebagai korban, atau anak sebagai saksi (Sahputra, 2019, p.124). Hal tersebut pun tercantum dalam peraturan Dewan Pers tahun 2019 dengan tajuk Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), yang berisi 12 poin atau nilai mengenai ketentuan serta larangan bagi para wartawan yang ingin menulis berita terkait anak.

Namun, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran dalam penyebutan korban kejahatan susila, seperti nama asli korban, alamat rumah dan sekolah, serta penyebutan identitas pelaku dengan jelas (Megawati & Mony, 2020, p.169). Sedangkan, dalam Deklarasi Hak Anak yang dikeluarkan oleh PBB tahun

1959, anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, bidunya, kejiwaannya, dan masyarakatnya dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat (dalam, Aqsa & Isnur, 2012, p.16).

Tak hanya itu, peneliti juga menemukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh *Kompas.com* dan *Detik.com* pada kasus penganiayaan yang terjadi pada 20 Februari 2023 di Jakarta Selatan. Dalam kasus tersebut telah ditetapkan tiga tersangka yang salah satunya masih berusia dibawah umur, yakni MD (20), SL (19) dan AG (15), diketahui ketiganya melakukan penganiayaan secara berencana terhadap D (17). Peristiwa tersebut pun langsung menggemparkan dunia maya dan muncul di berbagai media daring karena baik pelaku dan korban masih berusia di bawah umur. Pers yang berfungsi untuk melaporkan peristiwa di dalam masyarakat dan tingginya antusiasme masyarakat terhadap sebuah peristiwa kekerasan, menjadikan media daring berlomba-lomba untuk memberikan informasi-informasi terkini, termasuk *detik.com* dan *kompas.com*. Keduanya merupakan media daring yang paling banyak diakses pada di tahun 2023 menurut data statistik Similar Web, yang menjadikan alasan peneliti untuk memilih kedua media tersebut.

Dalam berita yang dimuat oleh *detik.com* pada 25 Februari 2023 dengan judul “Ngeri ucapan Mario Dendy ‘Gak Takut Anak Orang Mati’ Saat Aniaya David”. Hanya berdasarkan dari judul berita tersebut, *detik.com* teridentifikasi telah melanggar poin ke-2 dari Pemberitaan Ramah Anak, yakni “Wartawan memberikan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis”.

Sedangkan, pada berita yang dimuat oleh *Kompas.com* pada 03 Maret 2023 dengan judul “SMA Tarakanita 1 Tidak Pikir Panjang Terima Pengunduran Diri AG”, teridentifikasi kalau *kompas.com* telah melanggar Pemberitaan Ramah Anak poin ke-1, yakni “Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan

informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.

Tentu kesalahan-kesalahan tersebut tidak boleh terjadi karena seorang pers memiliki tanggung jawab sosial, yang berarti kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Tak hanya itu, studi terdahulu juga banyak yang mengungkapkan kalau berita mengenai kekerasan mampu meningkatkan resiko perilaku kekerasan (Aneesha at al, 2023).

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis pun menemukan adanya celah penelitian tentang bagaimana penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) di media daring. Hal ini dikarenakan masih sering dijumpai pemberitaan yang menyampaikan pesan terkait anak dari berbagai sisi dan menjadikan anak sebagai objek yang potensial untuk dieksploitasi, baik sebagai korban maupun sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (Shaputra.D, 2020).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif, analisis isi kuantitatif utamanya digunakan untuk menganalisis isi media cetak maupun elektronik. Menurut Eriyanto (2013, p. 15) analisis isi merupakan suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi dengan mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak. Secara penerapan, metode ini nantinya akan menganalisis isi berita anak yang berkonflik dengan hukum apakah berita yang dibuat sudah sesuai dengan ketentuan dan jika tidak, poin apa saja yang sering diabaikan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak di media daring *detik.com* dan *kompas.com*?

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang akan dikaji, adapun terdapat beberapa pertanyaan yang hendak peneliti jawab melalui penelitian ini, diantaranya:

1. Seberapa baik tingkat penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak di media daring *Detik.com* dan *Kompas.com*?
2. Apa saja nilai-nilai dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang ditaati dan diabaikan oleh media dari *Detik.com* dan *Kompas.com*?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak di media daring *detik.com* dan *kompas.com*?
2. Untuk mengetahui apa saja nilai-nilai dalam Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang ditaati dan diabaikan oleh media dari *Detik.com* dan *Kompas.com*?

### 1.5 Kegunaan Penelitian

#### 1.5.1 Kegunaan Akademis

Dari aspek akademis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak di media daring.

#### 1.5.2 Kegunaan Praktis

Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat mendorong jurnalis dan media massa untuk lebih mematuhi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) terhadap pemberitaan anak berkonflik, baik anak sebagai tersangka, anak sebagai saksi dan anak sebagai korban.

### 1.5.3 Kegunaan Sosial

Hasil dari penelitian ini, diharapkan berguna bagi masyarakat untuk menjadi lebih sensitif terkait informasi mengenai isu-isu kenakalan remaja dan turut membatasi penyebaran informasi yang berlebihan.

### 1.6 Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yakni peneliti hanya mengamati media *detik.com* dan *kompas.com* terkait Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Selain itu, dalam menentukan populasi beritanya pun peneliti masih menggunakan cara manual menggunakan fitur penelusuran yang berada di situs media daring masing-masing, maka dari itu hasil penelitian ini tidak dapat mewakili seluruh kasus serta pelanggaran apa saja yang terjadi dalam penerapan kode etik dan pedoman lainnya.

